



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 30/011050/DPMPTSP/VIII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN**  
**MASYARAKAT KEPADA YAYASAN AMINUL UMMAH WANARAJA UNTUK**  
**MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PONDOK PESANTREN AMINUL**  
**UMMAH DI KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

b. bahwa Yayasan Aminul Ummah Wanaraja dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Aminul Ummah Wanaraja untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pondok Pesantren Aminul Ummah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
16. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Aminul Ummah Wanaraja Nomor : 001/D-YAUWVXII/2021 tanggal 3 Februari 2022, hal Permohonan Ijin Pendirian SMA Pondok Pesantren Aminul Ummah;
  2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0246056601052022634 tanggal daftar 17 Mei 2022;

- 3. Nomor Induk Berusaha : 9120202900733 tanggal 3 September 2019;
- 4. Akta Nomor : 03 Tanggal 1 Juni 2013 tentang Akta Pendirian Yayasan Aminul Ummah Wanaraja, Notaris Rudi Cahyadi, SH, M.Kn;
- 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Barat Nomor : 0440/PW 05.02-Cadisdik Wil XI tanggal 22 Maret 2022;
- 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 974/TU.01-Bid.PSMA tanggal 26 Juli 2022 hal Pertimbangan Teknis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :  
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Aminul Ummah Wanaraja untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA Pondok Pesantren Aminul Ummah  
Alamat : Kp. Cikendal RT. 001 RW. 007 Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 04 Agustus 2022



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan Yth :  
1. Gubernur Jawa Barat;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

